

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk yang memiliki fitrah sebagai *Basyar* yang artinya makhluk yang memiliki kebutuhan biologis, sehingga manusia tidak terlepas dari hawa nafsu dan syahwat. Manusia memerlukan segala hal yang berkaitan dengan keadaan biologisnya seperti makan dan minum untuk rasa lapar, cinta dan rasa kasih sayang untuk kebutuhan syahwat¹. Maka dari itu manusia memerlukan penunjang dalam mencapai berbagai aspek kebutuhan biologisnya, yakni salahsatunya seperti Perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan sebuah perjanjian suci antara dua orang sepasang suami istri yang diakui secara sah oleh dua orang saksi atau lebih. Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan yang membantu dalam menjalankan ketentuan Allah SWT yang dimana perkawinan seringkali di anggap ibadah jangka Panjang.² Perkawinan tidak dapat dikatakan sah bilamana dilaksanakannya tanpa didasari oleh persetujuan dan kesepakatan keduabelah pihak dan apabila hal tersebut dilakukan secara paksa maka perkawinan tersebut tidaklah mentaati ketentuan yang jelas atau dalam arti perkawinan tersebut tidaklah sah menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 dan tidak akan merasakan kebaikan antara hubungan rumah tangga yang nantinya akan dijalani.

Agama Islam adalah salahsatu agama yang mengedepankan hukum Syariah dan di dalamnya sangatlah mengedepankan pentingnya hukum Perkawinan, sehingga perkawinan dalam islam sangatlah banyak dibicarakan

¹ Imroatus Sholikha Azzuhriyyah, "Jurnal Studi Islam Konsep Manusia Sebagai Al-Basyar Dalam Al-Qur'an," (Suatu Kajian Dalam Hukum Islam Mengenai Hakikat Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pasca Sarjana Bidang Psikologi, 8, no. 1 (Februari 2023), hal. 110.

² Siti Musdah Mulia, *Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hal. 40

dalam Al-Qur'an.³ Terdapat salah satu ayat yang menjelaskan konsep keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Perkawinan memiliki prinsip yang paling penting diantaranya adalah masalah keadilan, hal ini sudah sangat kontroversial dalam sebuah perkawinan di dalam kehidupan masyarakat dan tidak hanya di dunia hukum saja. Hal ini memiliki ketergantungan perempuan terhadap laki-laki yang menikahinya, karena dalam perkawinan memiliki konsekuensi hak dan kewajiban maka daripada itu hal ini sangatlah diperlukan dan menjadi salahsatu prinsip perkawinan bagi sepasang suami istri.⁵

Allah SWT menetapkan perintah akan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan ketika sepasang suami istri sedang menjalankan hubungan pernikahan, yakni guna untuk menyempurnakan sebuah ibadah jangka panjang tersebut dan menjadi hikmah dibalik hukum perkawinan tersebut, yang dimana dicantumkan dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 1, Allah berfirman:

³ Fadil Yusuf Muhamad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Yandi Maryandi, “Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Pada Pemuda Indonesia Tahun 2021,” (Suatu Kajian Dalam Hukum Islam Mengenai Tinjauahn dan Hukum menurut Fikih Munakahat), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 4, no. 1 (2024), hal. 42–50.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009), hal. 406.

⁵ Afdhalia Mahatta and Muhammad Irfan AD, “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3),” (Suatu Kajian Ilmiah Tentang Hukum Keluarga Menurut Sumber Hukum Islam), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keluarga, 9, no. 1 (2024), hal. 55.

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁶

Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas’ud R.A, berkata, Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « : عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ ، مَعْشَرَ يَا : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « : وَجَاءَ لَهُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ

“Wahai Pemuda, barangsiapa diantara kalian sudah mencukupi, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum siap menikah maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi benteng baginya”.⁷

Perkawinan memiliki hukum yang menjadi aspek-aspek penunjang kesejahteraan dan hak antara hubungan rumah tangga atau keluarga guna menjadikan keluarga yang Sakinah. Hukum perkawinan sangatlah penting sehingga memiliki peran yang sentris dalam mengatur hubungan rumah tangga. Dan hukum perkawinan merupakan salahsatu dari hukum yang dianut agama Islam yakni hukum syariah.⁸

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal darikata *nakaha-yankahu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankahan*. Bentuk masdarnya memiliki arti berkumpul

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009), hal 77.

⁷ Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjah bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, (Turki: Dar Al-Tabaa Al-Amerah, 1915 M), Juz 4, hal. 168.

⁸ Rizqi Suprayogi, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Lampung: IAI Agus Salim Metrom, 2023), hal. 29.

atau tergabung, dari makna tersebut merujuk kepada sebuah ungkapan *nakahat al-asyjar* yang berarti pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul disuatu tempat.⁹ Kemudian seorang ahli menambahkan, ketika orang arab mengucapkan *nakaha al mar'ah*, maka artinya adalah menggauli organ kewanitaan (bersetubuh).¹⁰

Hukum Perkawinan memiliki tujuan yang sangat baik dalam menuntun pola kehidupan manusia, yakni apabila kita menjalankan Perkawinan sesuai dengan anjuran dan tujuannya sebagaimana terdapat dicantumkan dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 1 diatas dalam ayat ini ada perintah dalam bentuk fi'il amr, yaitu: اتَّقُوا (ittaqū) yang memiliki arti "Bertakwalah kalian" maka hendaklah kita untuk menjalankan sebuah perintah tersebut dengan memahami makna pernikahan yang sebenarnya, sementara dalam konsep Perkawinan yang tidak menuruti sesuai tujuan yang ditentukan syariat maka akan mendapatkan dampak buruk terhadap siapapun yang melaksanakannya, terlebih dari apapun cara, maksud, dan tujuan selain daripada untuk menempuh kebaikan selama menjalani Perkawinan.



الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dalam perintah menunjukan arti wajib”¹¹

Kaidah ushul yang berkaitan dengan keselamatan diri kita sebagai khalifah di muka bumi, yakni berdasarkan kaidah *ushul* tersebut dapat dikaitkan dengan sebuah kondisi dan keadaan yang tidak terlepas dari sesuatu kebiasaan kita sehari-hari, dan kita sebagai manusia harus bisa meninjau secara keseluruhan terkait nilai-nilai positifisme yang terdapat di pola kehidupan manusia bahkan salahsatunya adalah dari konsep perkawinan. Hal tersebut

⁹ Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Kifayatul Al-Akhyar Memahami Fikih Madzhab Syafi'i*, (Iskandariyah: Darul Aqidah, 1430 H/2009 M.), hal. 462.

¹⁰ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Surabaya: al-Maktabah, 2005), juz 4, hal. 171.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 9.

akan terlihat oleh kita ketika sedang menjalani ibadah perkawinan yang baik maupun buruk di kehidupan sehari-hari, maka kita akan senantiasa mengantisipasi terhadap setiap kemudhorotan yang akan terjadi ketika menjalani ibadah perkawinan tersebut, dan apabila di dalam hubungan perkawinan tersebut menerapkan langkah preventif terhadap kemudhorotan maka setidaknya akan memberikan dampak baik terhadap hubungan perkawinan tersebut sehingga bisa dikatakan upaya tersebut selangkah lebih maju dalam mencapai ketentraman dalam menjalin hubungan perkawinan atau sakinah.

النَّهْيُ هُوَ طَلَبُ التَّرَكِّ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

“Larangan ialah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah tingkatannya.”

Kaidah fikih yang menjelaskan mengenai ketentuan hukum agama bagi seorang hamba yang berasal dari tuntutan agama secara otomatis bagi yang menjalani kemaslahatan tersebut akan disukai oleh tuhan yang Maha Kuasa, sementara bagi yang tidak melaksanakan tuntutan tersebut maka tidak akan mendapatkan kesempurnaan dari yang Maha Kuasa dan hanya mendapatkan kemafasadatan dalam seumur hidupnya. Allah SWT yang telah menetapkan semua yang menjadi kemaslahatan dalam pola hidup manusia termasuk hukum Perkawinan, yakni termasuk segala bentuk ketentuan kewajiban dan larangan yang terdapat dalam konsep Perkawinan, sehingga manusia layaknya seorang hamba harus mentaati segala apapun yang telah Allah SWT tentukan dalam konsep Perkawinan tersebut dan menghindari larangan yang telah ditetapkan.¹²

Konsep perkawinan akan dianggap sah apabila sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hal tersebut dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku, begitupun dengan hal-hal yang menjadi dasar tujuan perkawinan akan

¹² A. Djazuli, hal. 32.

terlaksanakan dan bahkan cenderung besar akan menjadikan hubungan antara ikatan perkawinan yang Sakinah Mawadah Warahmah.¹³

Hukum Islam mengambil peran yang dominan terhadap rangkaian perkawinan di Nusantara. Terlebih dari aspek perkawinan ini bukanlah sekedar urusan keperdataan, atau keharusan adat setempat, melainkan sebuah peristiwa atau tuntunan kehidupan dari agama karena merupakan sebuah teladan dari Nabi Muhammad SAW dan perintah-Nya, dan tuntunan kehidupan ini tidak hanya mendapatkan ketenangan dan ketentraman sementara, melainkan jangka panjang.

Perkawinan mencakup hak-hak hukum yang dilaksanakan secara sah dapat kita lihat antropologi sepasang suami istri yang melaksanakan perkawinan di bawah umur, sepasang suami istri yang belum berkecukupan dari umur yang telah ditentukan menurut aturan yang berlaku cenderung belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, namun seiring berjalannya waktu sepasang suami istri tersebut akan merasa terbiasa dan mengalami kecakapan dengan sendirinya berdasarkan dinamika keluarga yang akan dihadapi, bahkan sepasang suami istri yang telah menikah akan menemukan kewajiban dan haknya masing-masing.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur terkait hak dan kewajiban yang tertulis pada pasal 103-107 dikatakan bahwa antara suami istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu membantu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak mereka.. Suami memiliki peran yakni kepala rumah tangga yang dimana suami harus memiliki jiwa *leadership* yang harus memimpin keluarga dengan baik, sementara istri wajib tinggal dengan suaminya dan mematuhi suami sebagai kepala rumah tangga.¹⁴

¹³ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadist Ahkam), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 3, no. 1 (2021), hal. 103.

¹⁴ Nurani, hal. 104.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dan menjelaskan juga terkait bagaimana kedudukan hukum yang menumbulkan keduanya, bahkan terdapat sebuah perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan pasal 31 tahun 1974, dengan KUH Perdata, yakni dalam KUH Perdata pasal 108 terkait kedudukan kecakapan melakukan perbuatan hukum sebagai seorang istri, yakni Undang-Undang Perkawinan pasal 31 tahun 1974 menyatakan bahwa seorang istri dianggap cakap, sementara KUH Perdata tidak menyatakan bahwa seorang istri cakap melakukan perbuatan hukum. Artinya hal tersebut memiliki konsekuensi logis yang melekat.

Perspektif dan tujuan perkawinan yang baik sudah tercantum di dalam UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua hal tersebut pada dasarnya memiliki kodratnya tersendiri antara laki-laki dan Perempuan dalam menanggung peran dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 105 Ayat 1 KUH Perdata suami adalah kepala dalam ikatan rumah tangga, sementara menurut Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pada posisi ini lah keduanya memiliki statusnya masing-masing dan berkewajiban untuk menjalankan perannya dalam hubungan rumah tangga berdasarkan kemampuannya.¹⁵

Suami istri yang memiliki perbedaan dari segi hak dan kewajiban maka tidak akan menjadi suatu penyebab permasalahan dalam hukum perkawinan namun terdapat problematika apabila disandingkan dengan konsep nikah *Misyar* karena memiliki pergesekan antara konsep hak dan kewajiban sepasang hubungan rumah tangga dengan konsep nikah *Misyar*.

¹⁵ Penjelasan Umum UUP tahun 1974.

Perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat melalui arus globalisasi sangatlah memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi dan antropologi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Pengaruh perubahan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap kejadian dinamika saja, akan tetapi berpengaruh kepada perubahan personal individu masing-masing masyarakat Indonesia yang mengarah kepada orientasi seksual individu.¹⁶ Di kalangan masyarakat Indonesia orientasi seksual biasanya disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yakni genetika, fase perubahan psikis, dan pengaruh standar gaya hidup globalisasi.¹⁷

Dewasa kini mulai terjadi berbagai kasus pernikahan yang dilakukan oleh segelintir Masyarakat hanya karena orang-orang yang memiliki status sebagai *public figure* di media sosial dengan tujuan menjaga status diri daripada pandangan publik dengan caranya tersendiri Masyarakat kini mempraktikannya, namun pada saat ini pernikahan seperti ini memiliki perubahan dari segi konsep dan etimologi yang disebut dengan *Lavender Marriage*. Secara konseptual *Lavender Marriage* adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang memiliki orientasi seksual yang sama atau berbeda, yakni antara *Heteroseksual* dan *Monoseksual* dengan tujuan untuk menghindari tekanan sosial. Artinya sepasang kekasih tersebut dapat dikatakan bermaksud untuk menjaga dirinya agar tidak memiliki pandangan buruk dari kalangan orang lain, sehingga mereka melakukan hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk melindungi dirinya dengan perannya masing-masing.

Dengan demikian, meskipun *Lavender Marriage* dipandang sebagai cara untuk melindungi diri dari stigma sosial, kenyataannya praktik ini justru

¹⁶ Ria Apriani, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perubahan Orientasi Seksual Lesbian Di Akun Base Twitter," (*Analisis Lingkungan Sosial Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Sebuah Akun Komunitas Berbasis Online*), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Sosiologi, 7, no. 1 (2022), hal. 122.

¹⁷ Dinda Paramitha, Diana Puspitasari, and Muammar Kadafi, "Fase Pembentukan Perubahan Seksual Tokoh Utama Film Serial TV *Transit Girls* Karya Masato Maeda", (*Analisis Lingkungan Sosial Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Sebuah Akun Komunitas Berbasis Online*), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Sosiologi, 9, no. 1 (2022), hal. 6.

menimbulkan dinamika dan permasalahan baru yang terlihat jelas dalam berbagai kasus nyata di Indonesia. Fenomena *Lavender Marriage* yang merujuk pada pernikahan heteroseksual yang dijalani salah satu pihak untuk menutupi orientasi seksual non-heteroseksual semakin muncul di Indonesia sebagai bentuk kompromi atas tekanan sosial dan norma *heteronormative*.¹⁸ Kompas (2025) bahkan menyebut fenomena *Lavender Marriage* yang terjadi di zaman sekarang kini menjadi pilihan alternatif bagi orang-orang yang membutuhkan eksistensi status sosial di kalangan masyarakat umum lainnya karena di dalamnya terdapat istilah “pernikahan tanpa cinta” yang dipilih demi menghindari stigma sosial.¹⁹ Di media lain, Kumparan (2024) menyampaikan bahwa praktik *Lavender Marriage* ini berdampak serius secara psikologis, seperti konflik emosi, tekanan batin, dan hilangnya kebebasan pribadi²⁰. sementara Liputan6 (2024) menyoroti begitupun risiko merusak makna sakral pernikahan serta potensi konflik dan perceraian dalam rumah tangga²¹. Kasus nyata di Indonesia turut memperkuat fakta ini. Sebagai contoh, seorang istri di Madiun menggugat cerai sang suami setelah mengetahui setahun usai pernikahan via taaruf bahwa suaminya homoseksual, yang mengungkapkan orientasinya melalui chat di ponselnya²².

Kasus selebgram Meylisa Zaara juga menjadi sorotan publik ketika ia menyatakan bahwa suaminya ternyata gay, dan juga sempat mengalami KDRT

¹⁸ Abdullah Faqih, “*Laki-Laki Gay Jadi Bunglon Sosial Lewat Pernikahan Heteroseksual*”, 2015, diakses (<https://magdalene.co/story/laki-laki-gay-jadi-bunglon-sosial-lewat-pernikahan-heteroseksual/>), tanggal diakses (22 Agustus 2025).

¹⁹ Tri Indriawati, “*Mengenal Lavender Marriage: Pernikahan Tanpa Cinta Demi Hindari Stigma*”, 2025, <https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/01/18/074924888/mengenal-lavender-marriage-pernikahan-tanpa-cinta-demi-hindari>, tanggal diakses (22 Agustus 2025).

²⁰ Pengertian dan Istilah. “*Apa Itu Lavender Marriage yang Tengah Viral, Ini Penjelasan dan Dampaknya*”, 2025, <https://m.kumparan.com/pengertian-dan-istilah/apa-itu-lavender-marriage-yang-tengah-viral-ini-penjelasan-dan-dampaknya-24L8qCUwxJj>, tanggal diakses (22 Agustus 2025).

²¹ Natasa Kumalash Putri, “*Apa Itu Lavender Marriage, Istilah Viral di Media Sosial*”. 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5885909/apa-itu-lavender-marriage-istilah-viral-di-media-sosial>, tanggal diakses (22 Agustus 2025).

²² Gresnia Arel Febriani. “*Viral Istri di Madiun yang Baru Tahu Suami Gay Setelah Setahun Nikah Taaruf*”. 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6639194/viral-istri-di-madiun-yang-baru-tahu-suami-gay-setelah-setahun-nikah-taaruf>

saat menyelidiki fakta ini melalui pesan DM di Instagram ²³. Fenomena ini menggambarkan situasi nyata di mana perempuan menjadi korban pernikahan “kamufase” atas identitas seksual pasangan. Dari perspektif hukum, kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Studi akademik dalam *International Journal of Cultural and Social Science* menguatkan bahwa *lavender marriage* secara normatif bertentangan dengan tujuan perkawinan dan prinsip kejujuran karena pernikahan diawali sebagai bentuk penyembunyian identitas, bukan atas dasar cinta asli.²⁴ Dengan demikian, terdapat kesenjangan jelas antara Das Sein (fenomena nyata lavender marriage dan dampaknya) dan Das Sollen (ideal hukum dan makna perkawinan), yang menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan hak asasi manusia oleh karenanya penting untuk diteliti secara lebih mendalam.

Praktik pernikahan *Lavender Marriage* ini adalah sebuah praktik yang tidak didasari oleh kebutuhan yang secara umum layaknya suami istri, hal tersebut tentu bertentangan dengan Ajaran Islam. Dalam konsep pernikahan dalam Islam sangatlah signifikan kepada siapapun yang menjalin hubungan ikatan perkawinan dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki baik dari segi fisik maupun psikis.²⁵ Ulama kontemporer menyebutkan bahwa *Lavender Marriage* terbagi menjadi tiga kalangan perpektif, yakni Ulama Konserfatif, Mordern, dan Moderat Progresif. Hal tersebut dilakukan oleh para ulama karena berbagai

²³ Dyah Ayu Pamela, "Kasus Selebgram Meylisa Zaara Mengaku Nikahi Pria Gay, Apa Efek Psikologis Diselingkuhi Pasangan?", 2023, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5343218/kasus-selebgram-meylisa-zaara-mengaku-nikahi-pria-gay-apa-efek-psikologis-diselingkuhi-pasangan>, tanggal diakses (22 Agustus 2025).

²⁴ T Dewi et al., "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia" (*Penelitian Tentang Lavender Marriage di Indonesia*), Kajian Ilmiah Mahasiswa Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, no. 6 (2025), hal. 155–65.

²⁵ Dede Apandi Muhamad Fikri Hasbi, "Magister Ilmu Al-Qur ' an Dan Tafsir," *Pernikahan Dalam Perpektif Al-Qur'an*, (*Penelitian Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam*), Kajian Ilmiah Mahasiswa Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3, no. 1 (2016), hal. 8.

perpektif yang digunakan, sementara ulama juga sangatlah mengedepankan Al-Qur'an sebagai pedoman hukum yang nyata.

Lavender Marriage dalam perspektif hak asasi manusia dianggap sebagai pelanggaran terhadap sejumlah hak fundamental. Pasangan, baik laki-laki maupun perempuan dalam *Lavender Marriage* dipaksa hidup dalam kebohongan dan menghadapi stigma sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Ketika pasangan melakukan *Lavender Marriage*, maka secara otomatis pasangan tersebut sudah melanggar prinsip kesetaraan atas hak kebahagiaan dan hak untuk membentuk keluarga.

Beberapa kalangan ahli menyepakati bahwasannya pernikahan *Lavender Marriage* tidak sesuai dengan prinsip ketulusan dan keinginan hati, namun dikarenakan ada maksud lain yang tidak memenuhi *maqashid an-nikah*.²⁶ Prinsip nikah yang tidak berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang mendekati hukum haram dalam berdasarkan status pernikahan yang paling dasar.²⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dinamika sosial dan perubahan pola relasi dalam kehidupan rumah tangga di era modern, muncul berbagai fenomena perkawinan yang tidak hanya berorientasi pada tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah, salah satunya adalah konsep *Lavender Marriage*. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada latar belakang munculnya konsep *Lavender Marriage*, praktiknya di kalangan masyarakat muslim, serta tinjauan hukum Fikih Munakahat terhadap fenomena tersebut di zaman sekarang.

1. Bagaimana latar belakang munculnya konsep *Lavender Marriage* di kalangan masyarakat muslim?
2. Bagaimana praktek *Lavender Marriage* di kalangan Masyarakat muslim?

²⁶ Reno Ismanto, "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab *Ihya 'Ulum Al-Din*," (*Jurnal Penelitian Teori Pernikahan Dalam Hukum Islam*), Kajian Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Islam, 1, no. 1 (2020), hal. 49.

²⁷ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," (*Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama Melalui Tinjauan Hukum Islam*), Kajian Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum, 13, no. 1 (2019), hal. 16–23.

3. Bagaimana tinjauan hukum Fikih Munakahat terhadap praktik *Lavender Marriage* di kalangan masyarakat muslim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya konsep *Lavender Marriage* di kalangan masyarakat muslim
2. Untuk mengetahui praktek *Lavender Marriage* di kalangan Masyarakat muslim.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Fikih Munakahat terhadap praktik *Lavender Marriage* di kalangan masyarakat muslim.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, berupa kontribusi penyelenggara penelitian terhadap perkembangan teori yang digunakan dalam penelitian.²⁸ Yakni penulisan ini merupakan sebuah ikhtiar penganalisisan dari pembelajaran selama dibangku perkuliahan, sehingga Penulis dapat mengorientasikan sumbangsi pemikiran dalam ranah ruang lingkup Hukum Keluarga.
- b. Kegunaan Praktis, berupa kontribusi yang diberikan terhadap objek analisis, kelompok, individu maupun organisasi. Pemanfaatan Penulis dalam masa pengabdian diri sebagai Insan akademis yang mengamalkan pembelajaran yang didapatkan selama di bangku Perkuliahan terhadap sesama individu lainnya. Dan sebagai Langkah pembelajaran bagi Penulis untuk mengasah pola pikir, tatacara penulisan, dan peningkatan literasi bacaan bagi Penulis dalam membuat karya tulis mengenai *Lavender Marriage*.

E. Tinjauan Pustaka

Terkait kajian yang di susun penulis dalam setiap rangka penulisan menyadari bahwa penulis membutuhkan referensi penulisan terkait pernikahan *Misyar* yang terdahulu. Dengan mengidentifikasi dan menelaah segala pengetahuan mengenai dampak buruk dan positif perkawinan guna bisa

²⁸ Nurul Ilmiyah, *Mudahnya Memahami Metode Penelitian* (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021), hal. 48.

menjadikan segala penulisan ini secara teoritis dan deskriptif. Diantaranya beberapa referensi mengenai *Lavender Marriage* antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Zulkifli 105043101315 mengenai Nikah *Misyar* Dalam Pandangan Hukum Islam, Kota Jakarta tahun 2011. Konsentrasi Perbandingan Fiqh Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesimpulan mengenai penulisan skripsinya ialah bahwa Nikah *Misyar* ini bertentangan dengan sistem perkawinan yang ditawarkan oleh syari'at, dan sangat rentan menjadi pintu kebobrokan dan kerusakan (*fasakh*) karena menganggap remeh nilai mahar yang diberikan dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan analisis hukum kawin *Misyar* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam karena menyimpang di dalamnya sehingga menjadi sulit dalam terwujudnya nilai *mawaddah warrahmah*, Karena tidak adanya nafkah di antara perkawinan tersebut bertentangan dengan surat At-Talaq ayat 7 dan surat Al-Baqarah ayat 223, begitupun dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada istri begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat 4.²⁹
2. Skripsi Ahmad Kholil, 13210061 tentang “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah *Misyar* Yusuf Qardhawi”. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018, Kesimpulan dari skripsi ini adalah, Menurut Pendapat Ulama NU Kota Malang Nikah *Misyar* ini boleh dilakukan apabila ada ridha dari seorang istri hal ini berdasarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah dan mereka berpendapat nikah *Misyar* ini dapat dilakukan oleh siapa saja tidak hanya diperbolehkan pada kaum awanis, selama kedua mempelai sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Sementara ulama muhammadiyah kota Malang dalam hal ini berpendapat bahwa nikah *Misyar* boleh saja

²⁹ Zulkifli, “*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*”, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

dilakukan selama sudah melalui proses persyaratan yang diperketat dan kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah siap dengan kondisi-kondisi kehidupan berkeluarga yang akan mereka jalani. Mereka juga berpendapat bahwa nikah *Misyar* ini sah secara syariat namun tidak sesuai adab, ulama muhammadiyah kota malam menambahi harus ada pembinaan adab kepada kedua mempelai.³⁰

3. Skripsi Muhammad Arju Nasrullah, 101190150 tentang "Nikah *Misyar* Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)". Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2023 Penelitian ini mengkaji praktik nikah *Misyar*, yaitu pernikahan di mana istri melepaskan hak-haknya seperti nafkah dan tempat tinggal, dengan pendekatan hukum positif Indonesia, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kesimpulan mengenai penulisan skripsinya ialah nikah *Misyar* tidak hanya menciderai tujuan pernikahan dalam Islam, seperti membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi juga berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Skripsi ini menyoroti implikasi sosial, hukum, dan moral dari nikah *Misyar* serta perlunya regulasi yang lebih tegas untuk melindungi hak anak dan keluarga.³¹
4. Skripsi Mariyana Fatimatu Zahra 33010200127, tentang "Motif Dan Praktik Nikah *Misyar* Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Pasangan A dan B di Purwakarta)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga tahun 2025. Penelitian ini menganalisis motif dan praktik nikah *Misyar* pasangan A dan B di Purwakarta serta mengkaji keabsahannya berdasarkan perspektif hukum perkawinan Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan

³⁰ Ahmad Kholil, "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah *Misyar* Yusuf Qardhawi", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

³¹ Muhammad Arju Nasrullah, "Nikah *Misyar* Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)", Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari penulisan skripsi tersebut ialah, meskipun nikah *Misyar* sah secara syariat islam karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, melibatkan pengabaian kewajiban suami dalam hal nafkah. Dalam kasus ini, motif utama pasangan adalah pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis, sementara kondisi ekonomi yang terbatas dan latar belakang sosial turut berperan. Praktik nikah *Misyar* pasangan A dan B di Purwakarta memenuhi syarat formal dalam Islam namun melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Praktik ini tidak ideal dalam mencapai tujuan luhur pernikahan menurut hukum Islam, seperti membangun rumah tangga yang harmonis dan memenuhi hak-hak istri secara penuh. Meski dianggap sah oleh beberapa ulama, nikah *Misyar* tetap menjadi topik kontroversial yang mengundang perdebatan tentang dampaknya terhadap prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam pernikahan.³²

5. Skripsi Hafidz Hasan Al Hirzie 19421025, tentang “Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas Lgbt Di Sleman”. Program Studi Hukum Keluarga FIAI UII tahun 2024. Penelitian ini menganalisis sebuah dampak dari pernikahan yang dilakukan secara formalitas oleh kaum atau komunitas LGBT di Sleman, Penelitian ini Untuk mendapatkan informasi serta pemahaman tentang Akibat Pernikahan Hanya Sebagai Formalitas Karena Perbedaan Orientasi Seksual (LGBT) Di Sleman. Penelitian tidak dapat memisahkan informan dalam penelitian ini, khususnya anggota kelompok LGBT yang sudah menikah atau bercerai, teman terdekat serta kerabat yang mengetahuinya hal ini nantinya dapat membantu penulis dalam mengolah data yang diperlukan untuk penelitian.dan pengambilan informan tersebut memiliki keterkaitan dalam penelitian ini oleh karena itu peneliti menunjuk informan tersebut, metode pendekatan yang akan dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dengan media wawancara..

³² Mariyana Fatimatu Zahra, “*Motif Dan Praktik Nikah Misyar Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Pasangan A dan B di Purwakarta)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.

Pada penulisan kali ini, Penulis menyadari bahwa terdapat aspek kemiripan antara:

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan terkait *Lavender Marriage*, guna untuk menjadi bekal dalam mengedukasi Masyarakat di lingkungan sekitar seputar dunia hukum keluarga
2. Bagi pembaca umumnya umat agar dapat memahami dan menyikapi terkait permasalahan sosial seputar huukum keluarga di lingkungan terdekat masing-masing

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulkifli	<i>Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam.</i>	Penelitian ini menjelaskan mengenai Nikah <i>Misyar</i> dan menjelaskan mengenai dampak dari pernikahan tersebut.	Bertujuan sebagai Langkah preventif bagi masyarakat dalam menjalin hubungan pernikahan agar tercapainya hikmah dari pernikahan tersebut.
2.	Ahmad Kholil	Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah <i>Misyar</i> Yusuf Qardhawi.	Menjelaskan terkait Nikah <i>Misyar</i> melalui pandangan beberapa Ulama organisasi islam yang ada di Indonesia.	Bertujuan untuk membantu pemahaman boleh atau tidaknya pernikahan tersebut dilakukan menurut para ulama
3.	Muhammad Arju Nasrullah	Nikah <i>Misyar</i> Perspektif Hukum Positif di	Menjelaskan mengenai Nikah <i>Misyar</i> menurut	Bertujuan untuk membuktikan efektifitas

		Indonesia (Desa Kutoporong, Mojokerto)	pandangan Hukum Positif di Indonesia.	pernikahan <i>Misyar</i> di Wilayah tersebut.
4.	Mariyana Fatimatu Zahra	Motif Dan Praktik Nikah <i>Misyar</i> Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Pasangan A dan B di Purwakarta)	Menjelaskan mengenai Nikah <i>Misyar</i> menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Bertujuan memberikan pemahaman mengenai pertimbangan Nikah <i>Misyar</i> karena memiliki dampak positif bagi Masyarakat seperti kondisi emosional, biologis, dan Ekonomi

F. Kerangka Berpikir

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 terkait pernikahan memiliki konteks yang sangat jelas mengenai akibat dari sebuah pernikahan itu sendiri, karena di dalamnya menyangkut soal hak dan kewajiban antara sepasang suami istri yang terikat dalam sebuah ikatan suci dan hal tersebut berlaku efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.³³ Konsep pernikahan suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya, yakni Hak istri (Kewajiban Suami) seperti mahar, mut'ah, nafkah, (Tempat tinggal, pakaian, dan makanan) secara adil terhadap istrinya. Kemudian Hak suami (Kewajiban Istri) seperti mematuhi suami, memelihara kehormatan diri, dan hartanya. Dan yang terakhir adalah hak serikat antara keduanya kehalalan berhubungan badan layaknya suami istri, keturunan dan sandaran kepada keduanya, saling mewarisi, dan pergaulan yang baik.

³³ Nurani, hal. 100.

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangatlah pesat bahkan lingkungan masyarakat tidak hanya berfokus terhadap dunia nyata namun telah terbagi juga pada dunia maya atau virtual. Media sosial memberikan fasilitas untuk berinteraksi secara luas antar individu dengan individu lainnya. Terlepas daripada kebiasaan individu yang beragam sebagian masyarakat lebih memilih untuk menghimpun kesamaan yang terdapat pada dirinya, salahsatunya terkait orientasi seksual. Banyak terjadi di kalangan masyarakat seperti ketimpangan dalam seksual yang diperkuat melalui sekelompok masyarakat komunal seperti kaum LGBT atau “*kaum belok*”.³⁴

Lavender Marriage merupakan salahsatu manifstasi dari kompleksitas identitas dan orientasi seksual yang menyimpang dalam kehidupan masyarakat, istilah tersebut muncul dikalangan masyarakat karena adanya komunitas LGBT yang muncul dan menyebarkan identitasnya sebagai sekelompok komunal yang menyuarakan terkait keberagaman konteks seksual dan merasa bahwa adanya ancaman dalam pernikahan mereka.³⁵

Kerangka berpikir yang telah tercantum di atas merupakan sebuah hasil dari buah piker yang dikumpulan melalui berbagai kajian oleh penulis dan telah di cantumkan sebagaimana tabel di bawah ini:

³⁴ Apriani, hal. 100.

³⁵ Sylvia Kurnia Ritonga, hal. 333.

